



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0094/Pdt.G/2016/PA.Botg

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Kamis tanggal 14 April 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1437 Hijriyah, dalam perkara antara:

Atihudzayfah A binti Asdwad A, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Gebriel bin Yusman Idris, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang sama dengan yang lalu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 01 April 2016 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Majelis Hakim mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap pokok perkara. Karena itu Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanggal 08 Maret 2016 Nomor : 0094/Pdt.G/2016/PA.Botg, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan ataupun perubahan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawabannya, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda pembuktian. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan hari ini telah siap dengan bukti surat dan menyerahkannya kepada Majelis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/15/II/2012 tanggal 08 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat juga menyatakan telah siap menghadirkan saksi pada persidangan hari ini dan mohon didengar keterangannya;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama di muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula mengaku bernama Asdwad. A bin Ahmad, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security Mesjid Al Hijrah, Tempat tinggal di Jalan Kenangan RT. 28, No.27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan bahwa ia bersedia menjadi saksi dibawah sumpah dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:

"Bismillahirrahmannirahim. Wallahi. Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya di muka persidangan ini"

Setelah saksi tersebut bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Apa hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat ?

Saya adalah ayah kandung Penggugat.

Ada hubungan apa antara Penggugat dan Tergugat ?

Mereka suami istri.

Dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selama menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang.

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ?

Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ?

dikaruniai seorang anak.

Bahwa awalnya rumah tangga
Penggugat dan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis, namun
sejak 3 (tiga) tahun yang lalu
rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

Apakah saudara pernah melihat atau
mendengar sendiri Penggugat dan
Tergugat bertengkar ?

Ya, saya pernah mendengar dan
melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar, dan Tergugat
menampar Penggugat.

Apa penyebab pertengkaran Penggugat
dan Tergugat ?

Penyebabnya masalah ekonomi,
karena Tergugat kurang
memberikan nafkah, dan
Tergugat tidak terbuka masalah
penghasilannya.

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat
masih tinggal ditempat kediaman
bersama?

Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun yang lalu, karena
Penggugat di usir oleh Tergugat.

Apakah saudara pernah menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali sebagai suami isteri ?

Ya, saya dan keluarga Tergugat
pernah merukunkan Penggugat



dan Tergugat agar rukun kembali,
namun tidak berhasil.

Apakah ada yang ingin saudara
tambahkan ?

Sudah cukup;

Setelah saksi pertama memberikan keterangannya, kemudian
dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan di ruang persidangan;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk dan
menghadaplah saksi kedua di muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua
Majelis pula mengaku bernama Musrifah binti Sumarjo, umur 52 tahun, Agama
Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jalan Kenangan RT. 28,
No. 59, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan
bahwa ia bersedia menjadi saksi dibawah sumpah dan bersumpah menurut tata
cara agama Islam, sebagai berikut:

*"Bismillahirrahmannirahim. Wallahi. Demi Allah Saya bersumpah bahwa
Saya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang
sebenarnya di muka persidangan ini"*

Setelah saksi tersebut bersumpah kemudian memberikan keterangan
sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat
dan Tergugat ?

Ya, saya kenal dengan
Penggugat dan Tergugat

Apa hubungan saudara dengan
Penggugat dan Tergugat ?

Saya adalah nenek Penggugat.

Ada hubungan apa antara Penggugat dan
Tergugat ?

Mereka suami istri.

Dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama selama
menikah ?

Setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal di Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ?

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Ya, saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat menghamburkan makanan di lantai.

Apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

Penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah, Tergugat mempunyai sifat kasar, dan sifat pecemburu.

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal ditempat kediaman bersama?

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Penggugat di usir di rumah kediaman bersama.

Apakah saudara pernah menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ?

Ya, saya pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Apakah ada yang ingin saudara tambahkan ?

Sudah cukup;

Setelah saksi kedua memberikan keterangannya, kemudian para saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskor untuk musyawarah majelis dan Penggugat dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dipanggil masuk kedalam ruang sidang, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Gebriel bin Yusman Idris) terhadap Penggugat (Atihudzayfah A binti Asdwad A);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan tersebut selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan ini kepada Tergugat, lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Hijerah, S.H, S.HI

Fitriah Azis, S.H